

KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM DALAM DAKWAAN PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

THE LEGAL STANDING OF VISUM ET REPERTUM IN THE PROSECUTOR'S INDICTMENT FOR THE CRIMINAL OFFENSE OF PERSECUTION

Dewa D. A. Saleky¹, Rudini H. Rado², Nurul W. Y. Badilla³

¹ Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: salekydaniel@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: rado_fh@unmus.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: badila_hukum@unmus.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran *visum et repertum* dalam menyusun surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum serta untuk mengetahui kekuatan pembuktian *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana penganiayaan. Untuk mendukung penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan data yang diperoleh melalui sumber primer dan sekunder; kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa *visum et repertum* memiliki peran penting dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai luka-luka yang dialami oleh korban dengan mencocokkan hasil *visum et repertum* dengan kesaksian saksi yang ada. *Visum et repertum* juga berperan dalam menentukan pasal yang disangkakan untuk memenuhi unsur-unsur pidana dari tindakan terdakwa sehingga memudahkan jaksa dalam menyusun surat dakwaan. Kekuatan pembuktian *visum et repertum* sebagai alat bukti yang sah dalam kasus tindak pidana penganiayaan memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi, setara dengan alat bukti lainnya yang juga diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan, karena merujuk pada ketentuan hukum acara pidana. Selain itu, *visum et repertum* tidak memiliki kekuatan yang mengikat dan tidak bersifat memaksa bagi hakim.

Kata kunci: Visum et Repertum, Dakwaan, Penganiayaan

Abstract

This study aims to determine the role of *visum et report* in preparing the public prosecutor's indictment and to determine the evidentiary power of *visum et report* as evidence in the case of persecution crime. To support this research, the author uses empirical juridical methods with data obtained through primary and secondary sources; then, the data is analyzed descriptively and qualitatively. From the results of the research conducted, it can be seen that the *visum et repertum* has a vital role in providing a clear picture of the injuries suffered by the victim by matching the results of the *visum et repertum* with existing witness testimony. It also plays a role in determining the alleged article to fulfill the criminal elements of the defendant's actions to facilitate the prosecutor in preparing the indictment. The evidentiary power of the *visum et repertum* as valid evidence in the case of the crime of assault has the same high evidentiary power as other evidence that is also submitted by the public prosecutor in the trial

because it refers to the provisions of the criminal procedure law, besides that the visum et repertum does not have binding and non- compelling power for the judge.

Keywords: *Visum et repertum, Indictment, Persecution*

Pendahuluan

Pemeriksaan suatu perkara pidana dalam suatu proses peradilan pada hakikatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum.¹ Hal ini pun selaras dengan sebuah adagium yang berbunyi *"criminalibus probantiones bedent esse luce clariores"*, yang artinya bahwa dalam perkara pidana, bukti-bukti itu harus lebih terang dari pada cahaya. Untuk itu, seorang jaksa dalam melakukan penuntutan atau dakwaan terhadap seorang terdakwa diharuskan untuk memperhatikan bukti-bukti yang ada atau kebenaran materiil.

Proses pencarian kebenaran materiil atas terjadinya tindak pidana dapat melalui tahapan-tahapan tertentu yaitu dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk menentukan putusan apa yang akan diambil. Usaha-usaha ini dilakukan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang.

Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana berdasar pada Pasal 183 KUHP yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".² Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:³

"Alat bukti yang sah ialah:

- a) Keterangan saksi;

¹ Onan Purba dan Rumelada Silalahi, "Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan". Jurnal Retenrum, Vol. 1 No. 2 (Agustus 2020), hal. 127-133.

² Pasal 183 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³ Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa”

Dalam usaha memperoleh bukti-bukti guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Maka bantuan seorang ahli sangat diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana antara lain adalah meminta bantuan dokter sebagai ahli. Seorang bisa bertindak sebagai saksi ahli dan juga bisa membuat surat keterangan yang disebut dengan *visum et repertum*. Pembuatan *visum et repertum* memberikan tugas sepenuhnya kepada dokter sebagai pelaksana di lapangan untuk membantu jaksa dalam menentukan arah dakwaan yang akan didakwakan terhadap terdakwa, serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran materiil dalam memutuskan perkara pidana.⁴

Suatu perkara pidana di mana alat buktinya berupa tubuh manusia, misalnya luka-luka pada tubuh seseorang akan selalu berubah-ubah seperti akan sembuh bahkan membusuk. Keadaan tubuh manusia yang seperti itu tidak akan berwujud tetap seperti pada waktu pemeriksaan dilakukan, maka *corpus delicti* yang demikian itu tidak mungkin diajukan dalam persidangan dan secara mutlak digantikan dengan *visum et repertum*.⁵ Namun pada kenyataan yang terjadi saat ini masih banyak orang belum paham dengan pentingnya melakukan *visum et repertum* setelah mengalami penganiayaan yang menimbulkan luka atau menyebabkan kematian.

Berdasarkan data tiga tahun terakhir yang diperoleh di kantor Kejaksaan Negeri Merauke. Terkait kasus tindak pidana penganiayaan, Pada tahun 2021 terdapat 52 kasus, tahun 2022 terdapat 65 kasus dan tahun 2023 terdapat 69 kasus. Adapun Kabupaten Merauke menduduki peringkat pertama dengan kasus penganiayaan terbanyak yaitu 100 kasus, Kabupaten

⁴ Afandi D, “Visum et Repertum Perlukaan: Aspek medikolegal dan penentuan derajat luka”. Majalah Kedokteran Indonesia, Vol. 60 No. 4 (April 2010), hal. 188-195.

⁵ Indah Wulandari dan Arsyad Aldyan, “Pembuktian Visum Et Repertum Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian”. Jurisdiction Verstek, Vol. 11 No. 2 (2023), hal. 189-197.

Boven digoe 40 kasus, Kabupaten Mappi 29 kasus, dan Kabupaten Asmat 17 kasus. Jadi total keseluruhan terdapat 186 kasus penganiayaan. Menariknya, 94% kasus penganiayaan tersebut telah berhasil dilakukan penuntutan berdasarkan hasil *visum et repertum* dan 6% berkasnya dikembalikan atau tidak naik ke pengadilan.⁶

Dalam hal tidak adanya *visum et repertum* dalam berkas perkara tindak pidana penganiayaan ke penuntut umum sebagaimana telah dituangkan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) KUHP, dapat menyebabkan berkas tersebut dikembalikan oleh Penuntut umum kepada penyidik karena dianggap tidak lengkap/tidak sempurna. Penuntut umum mempunyai pandangan yang sama melihat *visum et repertum* pada pemeriksaan tindak pidana penganiayaan, terhadap pembuktian adanya unsur kekerasan/perbuatan melukai tubuh. Hal ini secara mutlak dan lebih dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dibuktikan dari hasil *visum et repertum* yang dilakukan kepada korban sehingga kedudukan *visum et repertum* menjadi hal yang cukup di pertanyakan dalam sebuah berkas perkara.⁷

Oleh karena, itu penulis membuat karya tulis ini dengan tujuan agar pembaca mengetahui peran *visum et repertum* dalam penyusunan surat dakwaan penuntut umum dan juga kekuatan pembuktian dari *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana penganiayaan.

Permasalahan

Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini yaitu peran *visum et repertum* dalam penyusunan surat dakwaan penuntut umum dan juga kekuatan pembuktian dari *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana penganiayaan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk dalam kajian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan tidak hanya pada penelitian kepustakaan tetapi juga penelitian lapangan yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Karena disamping menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, penulis juga ingin melihat sejauh mana peran *visum et repertum* dalam proses penyusunan dakwaan dan kekuatannya sebagai alat

⁶ Data di peroleh dari kantor Kejaksaan Negeri Merauke, tanggal 12 Februari 2024.

⁷ Wawancara Ajun Jaksa Kasmawati, S.H.,M.H. Kejaksaan Negeri Merauke, 12 Februari 2024

bukti dalam pembuktian pada tahap penuntutan dipersidangan. Dalam penulisan ini yang menjadi populasi adalah seluruh jaksa di Kejaksaan Negeri Merauke dan dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan sampel satu orang penuntut umum dan satu orang dokter instalasi gawat darurat. Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif baik data primer dan data sekunder berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, dan akhirnya diambil sebuah kesimpulan.

Pembahasan

Peran *Visum Et Repertum* Dalam Dakwaan Penuntut Umum


Visum et repertum adalah laporan tertulis yang dibuat oleh seorang dokter mengenai segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti atas permintaan yang berwenang untuk kepentingan peradilan. Berdasarkan hasil wawancara di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke bersama Kepala Instalasi Gawat Darurat (IGD) dr. Yohanis Primus Tukubun Songmen, menjelaskan bahwa *visum et repertum* dalam kedokteran adalah kegiatan menuliskan bukti-bukti terkait yang terdapat pada tubuh korban dalam bentuk luka ataupun lainnya. *Visum et repertum* dibuat atas permintaan resmi dari penyidik yang mana korban akan didampingi oleh penyidik dengan membawa surat permintaan tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Jika korban datang tanpa membawa surat permintaan resmi dari penyidik maka dokter akan menyarankan korban atau salah satu keluarga korban untuk melaporkannya pada pihak kepolisian, sehingga akan dibuatkan surat permintaan resmi sekaligus mendampingi korban barulah dilakukan pemeriksaan dengan hasil *visum et repertum*. Namun jika yang bersangkutan tidak bersedia, dokter akan tetap menerima dan memeriksa sebagai pasien rawat jalan biasa dengan hasil rekam medis. Ini artinya untuk mendapatkan hasil *visum et repertum* korban dan penyidik wajib membawa surat resmi dari Kepolisian dan surat resmi tidak boleh menyusul.⁸

Pembuatan dan pemeriksaan visum hanya dilakukan oleh dokter umum, spesialis dan ahli forensik yang dibuat atas sumpah jabatan. Pada umumnya pemeriksaan akan dilakukan selama satu kali dua puluh empat jam di ruang tindakan, tidak bergabung dengan pasien observasi dan pasien rawat

⁸ Wawancara Kepala IGD, dr. Yohanis Primus Tukubun Songmen di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, 12 Februari 2024

inap. Jika korban berada di daerah yang tidak ada rumah sakit, hanya ada puskesmas atau pustu yang tidak memiliki dokter maka tenaga ahli perawat atau mantri tidak berhak melakukan *visum et repertum* karena mereka tidak memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut. Mereka hanya bertugas untuk mencatat rekam medis dan akan membuat rujukan ke pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit yang pelayanan dan tenaga medis yang lebih lengkap, dan tentunya akan didampingi oleh penyidik. Namun jika luka pada tubuh korban sudah parah dan tidak bisa lagi beraktivitas normal atau korban yang sudah tidak memungkinkan untuk melakukan *visum et repertum* seperti korban meninggal yang sudah membusuk dokter akan melakukan perjalanan untuk memeriksa korban di lokasi tersebut. Pembuatan *visum et repertum* dilakukan secara gratis ditanggung oleh pihak kepolisian.⁹

PROSES PERMINTAAN VISUM ET REPERTUM



Pembuatan visum et repertum pada pasien korban penganiayaan juga sering mengalami kendala bahkan terkadang dokter menemukan bukti-bukti baru karena pasien tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, sehingga dokter harus mengonfirmasikan lagi terkait penganiayaan yang dialami apa tidak. Hal inilah membutuhkan waktu lagi sehingga penerbitan visum et repertum mengalami keterlambatan. Pihak rumah sakit umum kabupaten Merauke juga sering menerima pasien yang kasusnya sudah

⁹ Ibid

lama terjadi tetapi baru melakukan pemeriksaan. Jika ditemukan luka baru di luar dari penganiayaan yang terjadi maka dokter hanya akan mencatatnya pada rekam medis bukan pada hasil visum et repertum. Rekam medis sendiri adalah dokumen yang berisikan data pribadi pasien hingga riwayat kesehatan pasien.

Luka akibat benda tajam lebih mudah ditangani karena bisa dilihat dan diukur langsung sedangkan luka akibat benda tumpul sifatnya bias. Untuk kualifikasi derajat luka ringan, sedang maupun berat tidak hanya dinilai dari seberapa besar, dalam, atau parah luka tersebut tetapi juga dari tingkat kesadaran pasien. Selanjutnya dokter Primus berpendapat bahwa fungsi visum et repertum ini sangat penting untuk menentukan atau memperjelas suatu peristiwa yang terjadi pada korban baik korban hidup maupun mati sehingga akan mempermudah pembuktian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Selain mengumpulkan keterangan dari saksi baik korban maupun orang yang mendengar, melihat dan hadir di tempat kejadian perkara. Pada umumnya jaksa penuntut umum akan meminta hasil visum et repertum terhadap korban kepada penyidik untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara karena hasil visum et repertum ini akan membantu dalam mengungkapkan tindak pidana yang berkaitan dengan luka- luka, kesehatan dan tubuh manusia. Berdasarkan hasil wawancara di Kantor Kejaksaan Negeri Merauke bersama Ajudan Jaksa Kasmawati, S.H., M.H yang menjelaskan bahwa peran visum et repertum memang berpengaruh pada kejelasan suatu tindak pidana dengan cara memberikan gambaran yang jelas tentang luka yang dialami oleh korban. Namun, visum et repertum ini tidak mempengaruhi berat ringannya suatu tuntutan yang diajukan. Fungsi utamanya adalah untuk memperkuat dakwaan dan membantu jaksa dalam memahami kronologi tindak pidana dengan cara mencocokkan hasil visum et repertum dengan keterangan saksi yang ada. Misalnya, jika terdakwa diduga memukul kepala korban dengan benda tumpul, visum et repertum dapat membuktikan bahwa benar terdakwa memukul korban dengan benda tumpul. Jika saksi melihat terdakwa mengayunkan benda tajam secara berulang kali, visum et repertum dapat membuktikan bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara konsisten berulang kali. Setelah visum et repertum dan keterangan lainnya dirasa cocok maka akan dilanjutkan dengan menentukan apakah pasal yang diajukan oleh penyidik sudah tepat atau belum.

Visum et repertum juga berperan dalam menentukan pasal yang dipersangkakan terhadap terdakwa. Misalnya, jika *visum et repertum*

menunjukkan luka yang sangat parah, maka perkara tersebut dapat termasuk dalam penganiayaan berat sesuai Pasal 351 Ayat (2) Sementara, jika hanya terdapat luka ringan, maka perkara tersebut termasuk penganiayaan ringan Pasal 351 Ayat (1). Sehingga adanya *visum et repertum* ini akan mempermudah jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar kuat dalam pembuktian di persidangan.

Penulis juga setuju dengan pendapat yang jaksa sampaikan tentang peran pentingnya alat bukti *visum et repertum* dalam proses penyusunan surat dakwaan. Mengingat dakwaan merupakan mahkota persidangan maka, segala bentuk unsur formil ataupun materiil harus terpenuhi dan diuraikan juga secara cermat, lengkap dan jelas. Oleh karena itu, dengan adanya bantuan keterangan dari ahli berbentuk surat, jaksa penuntut umum akan lebih mudah dalam menganalisis perkara yang berkaitan tubuh manusia, luka-luka, hingga hilangnya nyawa seseorang. Penulis juga menemukan setiap tindak pidana perkara penganiayaan yang ada di Pengadilan Negeri Merauke selalu menemukan adanya alat bukti surat *visum et repertum* dan hakim selalu mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan.

Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum memutuskan menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif. Dengan dakwaan Kesatu Pasal 354 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 351 Ayat (2) KUHP. Yang artinya jika dakwaan kesatu sudah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum maka dakwaan kedua tidak perlu di buktikan lagi. Menurut penulis, surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM- 04/Mrk/Eoh.2/02/2023 yang dibuat jaksa penuntut umum sudah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHP. Syarat formil terpenuhi dengan adanya tanggal dan tanda tangan jaksa penuntut umum yang menangani perkara serta identitas terdakwa lengkap mulai dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Sedangkan unsur materiil terpenuhi dengan adanya waktu dan tempat perkara yang dilakukan serta memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap.

Dikatakan cermat karena dalam penyusunannya jaksa penuntut umum telah menerangkan kronologis berdasarkan fakta-fakta yang relevan dengan peristiwa terutama dalam memberikan pasal yang sesuai dengan perbuatan terdakwa. Dikatakan jelas karena dalam penulisannya menggunakan kalimat dan kata yang mudah dipahami oleh semua pihak yang membacanya termasuk terdakwa, pengacara, dan hakim. Dikatakan lengkap karena dalam surat dakwaan ini telah mencakup semua elemen penting tindak pidana yang didakwakan mulai dari identitas terdakwa, para saksi yang terlibat, waktu dan


tempat perkara, peristiwa yang terjadi, serta bukti-bukti yang mendukung dakwaan tersebut. Sehingga dengan ketiga aspek ini surat dakwaan telah memenuhi syarat materiil dan dapat berfungsi secara efektif dalam proses peradilan.

Kesempurnaan dakwaan dapat dilihat secara nyata saat jaksa penuntut umum membuat rencana dakwaan (rendak), yaitu setelah dikeluarkannya formulir P-21. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam membuat rendak, seorang jaksa penuntut umum tidak akan mengalami kesulitan ataupun hambatan jika berkas perkara yang telah dilimpahkan oleh penyidik telah memenuhi semua unsur yang dibutuhkan. Sebaliknya jika berkas perkara tersebut tidak lengkap maka penyidik berkewajiban memenuhi petunjuk jaksa penuntut umum melalui formulir P-18 dan P-19 tentang kekurangan berkas perkara disertai petunjuk guna melengkapi berkas perkara. Dalam beberapa perkara, jaksa penuntut umum juga mendapat kendala di luar dari kemampuannya contohnya dalam menguraikan unsur pada alat bukti surat yaitu visum et repertum yang masih menggunakan bahasa ilmiah kedokteran yang sulit untuk diartikan dan apabila ditafsirkan secara salah ini akan berpengaruh pada surat dakwaan tersebut.

Adapun dampak kesalahan penyusunan surat dakwaan yaitu jika kesalahan surat dakwaan yang diketahui sebelum proses persidangan, maka akan diberikan waktu tujuh hari untuk jaksa penuntut umum memperbaiki surat dakwaan tersebut atas petunjuk dari hakim. Namun, jika kesalahan penyusunan surat dakwaan diketahui setelah proses persidangan, maka surat dakwaan dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Hal inilah yang nantinya menyebabkan adanya putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Dengan demikian, jaksa penuntut umum dituntut kejelian dan kecermatannya dalam penyusunan surat dakwaan agar tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dapat dijerat dengan pasal yang tepat dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan sebagaimana telah diatur dalam KUHP. Serta meningkatkan koordinasi dengan penyidik secara intensif guna menyempurnakan kelengkapan berkas perkara formil dan materiil khususnya pada tahap pra penuntutan.

PROSES PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN



Kesempurnaan dakwaan dapat dilihat secara nyata saat jaksa penuntut umum membuat rencana dakwaan (rendak), yaitu setelah dikeluarkannya formulir P-21. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam membuat rendak, seorang jaksa penuntut umum tidak akan mengalami kesulitan ataupun hambatan jika berkas perkara yang telah dilimpahkan oleh penyidik telah memenuhi semua unsur yang dibutuhkan sehingga dapat mudah menguraikan dakwaan. Sebaliknya jika berkas perkara tersebut tidak lengkap maka penyidik berkewajiban memenuhi petunjuk jaksa penuntut umum melalui formulir P-18 dan P-19 tentang kekurangan berkas perkara disertai petunjuk guna melengkapi berkas perkara. Dalam beberapa perkara, jaksa penuntut umum juga mendapat kendala di luar dari kemampuannya contohnya dalam menguraikan unsur pada alat bukti surat yaitu *visum et repertum* yang masih menggunakan bahasa ilmiah kedokteran yang sulit untuk diartikan dan apabila ditafsirkan secara salah ini akan berpengaruh pada surat dakwaan tersebut.¹⁰

Adapun dampak kesalahan penyusunan surat dakwaan yaitu akan mengganggu jalannya pemeriksaan pembuktian perkara sehingga menimbulkan dakwaan tersebut kabur. Apabila kesalahan surat dakwaan yang diketahui sebelum proses persidangan, maka akan diberikan waktu tujuh hari untuk jaksa penuntut umum memperbaiki surat dakwaan tersebut atas petunjuk dari hakim. Namun, jika kesalahan penyusunan surat dakwaan

¹⁰ Ibid

diketahui setelah proses persidangan, maka surat dakwaan dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil maka dakwaan dapat dibatalkan sedangkan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil maka dakwaan batal demi hukum. Hal inilah yang nantinya menyebabkan adanya putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.¹¹

Dengan demikian, jaksa penuntut umum dituntut kejelian dan kecermatannya dalam penyusunan surat dakwaan agar tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dapat dijerat dengan pasal yang tepat dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan sebagaimana telah diatur dalam KUHP. Serta meningkatkan koordinasi dengan penyidik secara intensif guna menyempurnakan kelengkapan berkas perkara formil dan materiil khususnya pada tahap pra penuntutan dengan harapan fakta-fakta yang termuat dalam berita acara pemeriksaan benar-benar optimal tanpa ada unsur rekayasa sebagai dasar penuntutan.

Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Nomor 10/Pid.B/2023/PN MRK

Pembuktian mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum melakukan upaya pembuktian agar dakwaannya terbukti benar oleh hakim dengan mengajukan beberapa alat bukti. Hukum pembuktian didefinisikan sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Terdapat 6 (enam) parameter hukum pembuktian yang terdiri dari *bewijstheorie*, *bewijsmiddelen*, *bewijsvoering*, *bewijslast*, *bewijskracht*, dan *bewijs minimum*.¹²

Dalam perkara nomor: 10/Pid.B/2023/PN Mrk yang telah putus, jaksa penuntut umum menggunakan alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan terdakwa dalam upaya pembuktiannya. Namun, dalam kasus ini tidak ada saksi yang melihat secara langsung perbuatan terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap korban kecuali saksi korban dan juga kedua anak mereka yang masih berusia kanak-kanak. Sehingga jaksa

¹¹ Ibid

¹² Eddy O.S. Hiarij, Teori dan Hukum Pembuktian, Cet.2, Erlangga, Jakarta, Erlangga, 2012, hal. 15.

penuntut umum menggunakan alat bukti *visum et repertum* sebagai alat bukti utama dalam pembuktiannya di persidangan.

Visum et repertum merupakan salah satu alat bukti yang sah, yang bisa berkedudukan sebagai alat bukti surat, alat bukti keterangan ahli maupun alat bukti petunjuk sesuai penggunaannya. Berkedudukan sebagai alat bukti surat sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP yang telah menentukan salah satu di antara alat bukti surat yakni surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya. Berkedudukan sebagai keterangan ahli sesuai Pasal 186 KUHAP, yaitu jika disampaikan oleh ahli di persidangan secara langsung. Maupun berkedudukan sebagai alat bukti petunjuk sesuai pasal 188 KUHAP, yaitu ketika mendapatkan konfirmasi dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan hakim masih merasa belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau belum mencapai batas minimum pembuktian sehingga *visum et repertum* dihadirkan dalam persidangan.

Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum menggunakan *visum et repertum* sebagai alat bukti surat. Adapun kedudukan *visum et repertum* sebagai alat bukti surat secara sah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yakni;¹³

a. Syarat Formil:

- 1) Harus memuat kata “Pro Yustita pada bagian kiri atas surat
- 2) Memuat identitas korban, pemohon, dan yang memeriksa
- 3) Waktu dan tempat pemeriksaan
- 4) Tanda tangan dan cap institusi

b. Syarat Materiil

- 1) Isi keterangan sesuai dengan kenyataan yang ada pada objek yang diperiksa, memuat deskripsi luka, analisis medis, dan hasil pemeriksaan serta rekomendasi medis.
- 2) Tidak bertentangan dengan teori kedokteran yang telah teruji kebenarannya.

Menurut penulis, hasil *visum et repertum* pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mappi, nomor: 474.2/3378/XI/2022, tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmat Ikbali selaku dokter pemeriksa telah memenuhi syarat formil dan materiil. Sehingga dapat

¹³ Wawancara Kepala IGD, dr. Yohanis Primus Tukubun Songmen di Rumah Sakit Umum daerah Merauke, 12 Februari 2024

dikatakan bahwa *visum et repertum* dalam kasus penganiayaan ini merupakan alat bukti surat yang sah menurut hukum.

Kemudian dengan adanya alat bukti surat *visum et repertum* ini dapat menerangkan bahwa benar korban mendapatkan luka tusuk di perut, luka sayat di lengan kiri atas, luka sayat di lengan kiri bawah, dan terdapat dua luka di lengan atas bagian sisi luar akibat kekerasan benda tajam yang mengakibatkan korban harus menjalani operasi sebanyak dua kali. Jenis luka yang dialami oleh korban termasuk ke dalam kategori luka derajat ketiga golongan A atau luka berat yang mana telah diuraikan dalam Pasal 90 KUHP. Sehingga ini dapat mendukung pembuktian kebenaran unsur-unsur Pasal 354 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Jadi dapat dikatakan dengan adanya alat bukti surat *visum et repertum* ini sangat membantu jaksa penuntut umum dalam upaya pembuktian di persidangan.

Visum et repertum secara administrasi merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat sesuai dengan pengetahuannya dan dibuat dibawah sumpah, yang secara otomatis mempunyai nilai pembuktian yang tinggi. Namun, bukan berarti menjadikannya sebagai alat bukti yang paling berpengaruh pada hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana penganiayaan. *Visum et repertum* tidak bisa berdiri sendiri sebagai alat bukti karena *visum et repertum* hanya memberikan informasi medis tentang kondisi fisik korban yang diperiksa. Dan tidak bisa menjelaskan secara lengkap bagaimana persitiwa, pelaku, atau kronologi kejadian sehingga *visum et repertum* sebagai alat bukti surat harus didukung oleh alat bukti yang lain agar dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan akurat tentang peristiwa yang terjadi dipersidangan.

Visum et repertum sebagai alat bukti atau *bewijsmiddelen* bisa meyakinkan hakim ketika ditambah dengan alat bukti lain maka sesuai dengan *negatief wettelijk bewijstheorie* dalam *bewijstheorie*. Adapun *visum et repertum* ini dikumpulkan dengan cara yang baik dan benar kemudian diwujudkan dalam BAP (Berita Acara Penyidikan), maka hal ini memenuhi ketentuan *bewijsvoering*. Hasil *visum et repertum* yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan juga sesuai sistem pembuktian biasa atau konvensional maka hal ini memenuhi ketentuan *bewijslast*.

Karena *visum et repertum* memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat bebas dan tidak mengikat, tergantung pada penilaian hakim, maka hal ini memenuhi ketentuan *bewijskracht*. Dan *visum et repertum* serta alat bukti lain telah memenuhi bukti minimum yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti

yang sah, maka hal ini telah memenuhi ketentuan *bewijs minimum*. Dengan demikian *visum et repertum* nomor: 474.2/3378/XI/2022 telah memenuhi perspektif hukum pembuktian khususnya pada tindak pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam konteks studi kasus Putusan nomor: 10/Pid.B/2023/PN MRK.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa alat bukti surat *visum et repertum* yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana penganiayaan ini memiliki kekuatan pembuktian yang sama tingginya apabila dibandingkan dengan alat bukti lain yang diajukan oleh jaksa penuntut umum karena merujuk pada ketentuan hukum acara pidana. Selain itu *visum et repertum* tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak memaksa bagi hakim karena keberadaannya merupakan penjabaran alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa kedudukan *visum et repertum* sangat berperan dalam proses penyusunan surat dakwaan khususnya dalam menganalisis perkara yang berkaitan dengan kesehatan tubuh manusia hingga hilangnya nyawa seseorang. *Visum et repertum* memberikan gambaran yang jelas tentang luka yang dialami oleh korban sehingga membantu jaksa penuntut umum dalam memahami kronologi tindak pidana dengan cara mencocokkan hasil *visum et repertum* dengan keterangan saksi yang ada. Juga berperan dalam menentukan pasal yang dipersangkakan hingga pemenuhan unsur-unsut pidana atas perbuatan terdakwa sehingga dengan adanya *visum et repertum* ini akan memperkuat dakwaan dan akan menjadi dasar yang kuat dalam pembuktian dipersidangan. Adaapun Kekuatan Pembuktian *visum et repertum* dalam perkara tindak pidana penganiayaan dengan putusan nomor: 10/Pid.B/2023/PNMRK, memiliki kekuatan pembuktian yang sama tingginya apabila dibandingkan dengan alat bukti lain yang juga diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan karena merujuk pada ketentuan hukum acara pidana, selain itu *visum et repertum* tidak mempunyai kekuatan yang mengikat dan tidak memaksa bagi hakim karena keberadaan *visum et repertum* merupakan penjabaran dari alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Hasil *visum et repertum* nomor: 474.2/3378/XI/2022 juga telah memenuhi perspektif hukum pembuktian yang mana jaksa penuntut umum menggunakan *visum et repertum* sebagai alat bukti surat yang sah.

Jaksa penuntut umum harus meningkatkan koordinasi dengan penyidik dalam tahap pra penuntutan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, kejelian, dan kecermatan dalam pekerjaannya. Juga meningkatkan profesionalisme melalui pelatihan dan bimbingan dalam penyusunan surat dakwaan khususnya bagi para calon jaksa. Serta aparat penegak hukum harus memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat tentang prosedur permintaan *visum et repertum* dan pentingnya melakukan *visum et repertum* setelah mengalami suatu tindakan kekerasan kepada tubuh agar masyarakat tidak merasa takut dan bingung saat dimintai guna keperluan penyidikan.

Daftar Pustaka

Buku

Hiariej, Eddy O.S, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian* , Cetakan Kedua, Jakarta: Erlangga

Jurnal

Afandi D, 2010, "*Visum et Repertum* Perlukaan: Aspek medikolegal dan penentuan derajat luka". *Majalah Kean Indonesia*, Vol. 60 No. 4, Pekanbaru: Universitas Riau.

Indah Wulandari dan Arsyad Aldyan, 2023, "Pembuktian *Visum Et Repertum* Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian". *Jurisdiction Verstek*, Vol. 11 No. 2, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Purba Onan dan Silalahi Rumelada, 2020, "Peran Ilmu Kean Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan". *Jurnal Retenrum*, Vol. 1 No. 2, Medan: Universitas Darma Agung.

Ananta, Iqbar Diaz. "Meningkatkan Kebijakan Food Estate Di Indonesia." *Indonesian Rich Journal* 4, no. 1 (5 Agustus 2023): 45-54. <https://irich.pknstan.ac.id/irj/article/view/64>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.